



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Lht

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap    | : | <b>DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH;</b>          |
| 2. Tempat Lahir    | : | Lahat;   |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : | 26 tahun / 24 Nopember 1993;                     |
| 4. Jenis Kelamin   | : | Laki-laki;                                       |
| 5. Kebangsaan      | : | Indonesia;                                       |
| 6. Tempat tinggal  | : | Desa Kota Raya Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat; |
| 7. Agama           | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan       | : | Tuna Karya;                                      |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya;

#### **Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 17 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 17 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DINO ALPRA SAKTI Bin ELPIANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa **DINO ALPRA SAKTI Bin ELPIANSYAH**, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan . dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih kristal metamfetamina Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,493 gram dan setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik kristal metamfetamina Narkotika Golongan I tersisa 0,421 gr (nol koma empat ratus dua puluh satu gram)
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih kristal metamfetamina Narkotika Golongan I dengan berat netto 1,072 gram dan setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik kristal metamfetamina Narkotika Golongan I tersisa 1,048 gr (satu koma nol empat puluh delapan gram)
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM–123/Lt/Euh.2/11/2020, sebagaimana berikut ini :

## **DAKWAAN**

Halaman 2 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

----Bahwa Terdakwa atas nama **DINO ALPRA SAKTI Bin ELPIANSYAH**, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Gang Lematang Desa Kota Raya, Kec. Lahat, Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Serbuk Kristal Putih jenis Shabu dengan berat netto 0,493 (nol koma empat ratus sembilan puluh tiga) gram dan Narkotika Golongan I berupa Serbuk Kristal Putih jenis Shabu dengan berat netto 1,072 (satu koma nol tujuh dua) gram***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Gang Lematang Desa Kota Raya, Kec. Lahat, Kab. Lahat sering terjadi pesta narkoba jenis sabu. selanjutnya atas perintah Kepala Satuan Res Narkoba Polres Lahat saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI bersama Tim Sat Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan. setelah sasaran dan tempat diketahui selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib, saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI bersama Tim Satre Narkoba Polres Lahat mengamankan terdakwa yang sedang berada di Gang Lematang Desa Kota raya, Kec. Lahat, Kab. Lahat. **pada saat saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu digenggam tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti lain yang disimpan oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menunjukkan barang bukti lain. Setelah itu saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisikan 7 (tujuh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa.**

Halaman 3 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3086/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama I MADE SWETRA S.Si, M.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77051082, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom Pangkat Penata TK I Nip. 19811002 200312 1 002, dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr pangkat Komisaris Polisi NRP. 80051363 serta diketahui oleh Drs. KUNCARA YUNIADI, MM. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 65060736 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Barang Bukti yang diterima berupa:

- ✓ **7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,493 gram** yang selanjutnya didalam Berita Acara disebut sebagai **BB 1**
- ✓ **2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,072 gram** yang selanjutnya didalam Berita Acara disebut sebagai **BB 2**

Yang disita dari **DINO ALPRA SAKTI Bin ELPIANSYAH**. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB 1** dan **BB 2, positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

### Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan :

- ✓ **BB 1 kristal metamfetamina tersisa 0,421 gr (nol koma empat ratus dua puluh satu gram)**
- ✓ **BB 2 kristal metamfetamina tersisa 1,048 gr (satu koma nol empat puluh delapan gram)**
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau memiliki izin yang sah dari Dinas Kesehatan ataupun Instansi Berwenang lainnya dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Serbuk Kristal Putih jenis Shabu tersebut,**

-----Perbuatan terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELPIANSYAH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

----Bahwa Terdakwa atas nama **DINO ALPRA SAKTI Bin ELPIANSYAH**, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Gang Lematang Desa Kota Raya, Kec. Lahat, Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang ***tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Serbuk Kristal Putih jenis Shabu bagi diri sendiri.***

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian DEKI ARDIANSYAH (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan mengatakan "*dimano dek, galak dak ngambek bahan kakak ni ado 9 (sembilan) ikok borongan bae Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) soalnya kakak ni perlu nian dana*" ( dimana dek, mau tidak ngambil bahan kakak ada 9 (sembilan) buah borongan saja Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)). terdakwa menjawab "*kalo Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) katek aku kak, aku ni ado dana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nilah kak*" (kalau Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tidak ada saya kak, saya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). kemudian DEKI ARDIANSYAH menjawab "*jangan dek kakak ni perlu nian dana, apo dak siso Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) nyo besok kau ijoke bae*" (jangan dek, kakak perlu sekali dana, kalau tidak sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) besok aja kamu bayar). Kemudian terdakwa menjawab "*iyo jadi kak*" (iya jadi kak) kemudian DEKI ARDIANSYAH berkata "*yosudah kau temui kakak dipinggir jalan payo*" (yasudah kamu temui saya dipinggir jalan sekarang). kemudian terdakwa pergi menemui DEKI ARDIANSYAH ditempat yang sudah dijanjikan dan saat terdakwa bertemu dengan DEKI ARDIANSYAH, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada DEKI ARDIANSYAH, kemudian DEKI ARDIANSYAH langsung menyerahkan 2 (dua) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan **pada pukul 01.00 Wib terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu dan setelah mengkonsumsi alat hisap sabu/bong dibuang terdakwa disamping rumahnya dan setelah dibuang alat hisap sabu/bong dibakar oleh terdakwa. setelah itu 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Sabu terdakwa masukkan kedalam kotak plastik warna hijau dan terdakwa simpan**

Halaman 5 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak rokok merek sampoerna mild kemudian terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa untuk stok konsumsi terdakwa sedangkan 2(dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa beristirahat didalam kamarnya.

- Bahwa pada pukul 07.00 Wib setelah terdakwa bangun tidur atau selesai istirahat terdakwa kembali merakit alat hiap sabu/bong. kemudian setelah selesai terdakwa mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis Sabu dari 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpan terdakwa disaku celananya. Setelah terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian alat hisap sabu/bong terdakwa bakar disamping rumahnya, selanjutnya 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa simpan kembali disaku celana miliknya.

- Bahwa pada pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa duduk di Gang Lematang Desa Kota Raya Kec. Lahat, Kab. Lahat tiba-tiba datang saksi JAMA'ANI, S.H., Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI yang keduanya merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia beserta Tim Sat Narkoba Polres Lahat mengamankan terdakwa, pada saat saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti lain yang disimpan oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menunjukkan barang bukti lain. Setelah itu saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisikan 7 (tujuh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa.

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap urine milik terdakwa didapatkan hasil sebagai berikut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3085/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama I MADE SWETRA S.Si, M.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.

Halaman 6 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77051082, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom Pangkat Penata TK I Nip. 19811002 200312 1 002, dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr pangkat Komisaris Polisi NRP. 80051363 serta diketahui oleh Drs. KUNCARA YUNIADI, MM. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 65060736 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Barang Bukti yang diterima berupa **1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 25 ml milik DINO ALPRA SAKTI Bin ELPIANSYAH** yang selanjutnya didalam Berita Acara disebut sebagai **BB 1**. Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB 1 positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. **Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan BB 1 habis untuk pemeriksaan**

-----Perbuatan terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELPIANSYAH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JAMA'ANI, SH Bin HARIP**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sat narkoba Kepolisian Resor Lahat ;
- Bahwa awalnya saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Gang Lematang Desa Kota Raya, Kec. Lahat, Kab. Lahat sering terjadi pesta narkotika jenis sabu. selanjutnya atas perintah Kepala Satuan Res Narkoba Polres Lahat saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI bersama Tim Sat Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan. setelah sasaran dan tempat diketahui selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib, saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI bersama Tim Satre Narkoba Polres Lahat mengamankan

Halaman 7 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang berada di Gang Lematang Desa Kota raya, Kec. Lahat, Kab. Lahat. pada saat saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti lain yang disimpan oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menunjukkan barang bukti lain. Setelah itu saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisikan 7 (tujuh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI, jika 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisikan 7 (tujuh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa adalah milik terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **KELVIN anak dari DJUNAIDI**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lahat ;
- Bahwa awalnya saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Gang Lematang Desa Kota Raya, Kec. Lahat, Kab. Lahat sering terjadi pesta narkotika jenis sabu. selanjutnya atas perintah Kepala Satuan Res Narkoba Polres Lahat saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI bersama Tim Sat Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan. setelah sasaran dan tempat diketahui selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib, saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI bersama Tim Satre Narkoba Polres Lahat mengamankan

Halaman 8 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang berada di Gang Lematang Desa Kota raya, Kec. Lahat, Kab. Lahat. pada saat saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti lain yang disimpan oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menunjukkan barang bukti lain. Setelah itu saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisikan 7 (tujuh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI, jika 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisikan 7 (tujuh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa adalah milik terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan setelah ditanyakan oleh hakim terdakwa mengerti dan membenarkannya ;

- Bahwa awalnya pada hari Kmis Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian DEKI ARDIANSYAH (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan mengatakan "*dimano dek, galak dak ngambek bahan kakak ni ado 9 (sembilan) ikok borongan bae Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) soalnya kakak ni perlu nian dana*" ( dimana dek, mau tidak ngambil bahan kakak ada 9 (sembilan) buah borongan saja Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)). terdakwa menjawab "*kalo Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) katek aku kak, aku ni ado dana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nilah kak*" (kalau Rp. 700.000,-

Halaman 9 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) tidak ada saya kak, saya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). kemudian DEKI ARDIANSYAH menjawab " *jangan dek kakak ni perlu nian dana, apo dak siso Rp. 200.000,- (dua ratus ribu ripah) nyo besok kau ijoke bae*" (jangan dek, kakak perlu sekali dana, kalau tidak sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) besok aja kamu bayar). Kemudian terdakwa menjawab "*iyo jadi kak*" (iya jadi kak) kemudian DEKI ARDIANSYAH berkata "*yosudah kau temui kakak dipinggir jalan payo*" (yasudah kamu temui saya dipinggir jalan sekarang). kemudian terdakwa pergi menemui DEKI ARDIANSYAH ditempat yang sudah dijanjikan dan saat terdakwa bertemu dengan DEKI ARDIANSYAH, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada DEKI ARDIANSYAH, kemudian DEKI ARDIANSYAH langsung menyerahkan 2 (dua) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan pada pukul 01.00 Wib terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu dan setelah mengkonsumsi alat hisap sabu/bong dibuang terdakwa disamping rumahnya dan setelah dibuang alat hisap sabu/bong dibakar oleh terdakwa. setelah itu 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Sabu terdakwa masukkan kedalam kotak plastik warna hijau dan terdakwa simpan didalam kotak rokok merek sampoerna mild kemudian terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa untuk stok konsumsi terdakwa sedangkan 2(dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa beristirahat didalam kamarnya.

- Bahwa pada pukul 07.00 Wib setelah terdakwa bangun tidur atau selesai istirahat terdakwa kembali merakit alat hiap sabu/bong. kemudian setelah selesai terdakwa mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis Sabu dari 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpan terdakwa disaku celananya. Setelah terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian alat hisap sabu/bong terdakwa bakar disamping rumahnya, selanjutnya 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa simpan kembali disaku celana miliknya.

- Bahwa pada pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa duduk di Gang Lematang Desa Kota Raya Kec. Lahat, Kab. Lahat tiba-tiba datang saksi JAMA'ANI, S.H., Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI yang keduanya merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia beserta Tim Sat Narkoba Polres Lahat mengamankan terdakwa, pada saat saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua)

Halaman 10 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu digenggam tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti lain yang disimpan oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menunjukkan barang bukti lain. Setelah itu saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisikan 7 (tujuh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa.

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih kristal metamfetamina Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,493 gram dan setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik kristal metamfetamina Narkotika Golongan I tersisa 0,421 gr (nol koma empat ratus dua puluh satu gram)
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih kristal metamfetamina Narkotika Golongan I dengan berat netto 1,072 gram dan setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik kristal metamfetamina Narkotika Golongan I tersisa 1,048 gr (satu koma nol empat puluh delapan gram)
- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3086/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama I MADE SWETRA S.Si, M.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77051082, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom Pangkat Penata TK I

Halaman 11 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19811002 200312 1 002, dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr pangkat Komisaris Polisi NRP. 80051363 serta diketahui oleh Drs. KUNCARA YUNIADI, MM. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 65060736 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Barang Bukti yang diterima berupa:

- ✓ **7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,493 gram** yang selanjutnya didalam Berita Acara disebut sebagai **BB 1**
- ✓ **2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,072 gram** yang selanjutnya didalam Berita Acara disebut sebagai **BB 2**

Yang disita dari **DINO ALPRA SAKTI Bin ELPIANSYAH**. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB 1** dan **BB 2**, **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan :**

- ✓ **BB 1 kristal metamfetamina tersisa 0,421 gr (nol koma empat ratus dua puluh satu gram)**
- ✓ **BB 2 kristal metamfetamina tersisa 1,048 gr (satu koma nol empat puluh delapan gram)**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3085/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama I MADE SWETRA S.Si, M.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77051082, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom Pangkat Penata TK I Nip. 19811002 200312 1 002, dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr pangkat Komisaris Polisi NRP. 80051363 serta diketahui oleh Drs. KUNCARA YUNIADI, MM. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 65060736 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Barang Bukti yang diterima berupa **1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 25 ml milik DINO ALPRA SAKTI Bin ELPIANSYAH** yang selanjutnya didalam Berita Acara disebut sebagai **BB 1**. Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB 1 positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-

Halaman 12 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan BB 1 habis untuk pemeriksaan.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana telah diakui kebenarannya, selanjutnya barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai Alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar awalnya pada hari Kmis Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian DEKI ARDIANSYAH (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan mengatakan "*dimano dek, galak dak ngambek bahan kakak ni ado 9 (sembilan) ikok borongan bae Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) soalnya kakak ni perlu nian dana*" (dimana dek, mau tidak ngambil bahan kakak ada 9 (sembilan) buah borongan saja Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)). terdakwa menjawab "*kalo Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) katek aku kak, aku ni ado dana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nilah kak*" (kalau Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tidak ada saya kak, saya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). kemudian DEKI ARDIANSYAH menjawab "*jangan dek kakak ni perlu nian dana, apo dak siso Rp. 200.000,- (dua ratus ribu ripah) nyo besok kau ijoke bae*" (jangan dek, kakak perlu sekali dana, kalau tidak sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) besok aja kamu bayar). Kemudian terdakwa menjawab "*iyo jadi kak*" (iya jadi kak) kemudian DEKI ARDIANSYAH berkata "*yosudah kau temui kakak dipinggir jalan payo*" (yasudah kamu temui saya dipinggir jalan sekarang). kemudian terdakwa pergi menemui DEKI ARDIANSYAH ditempat yang sudah dijanjikan dan saat terdakwa bertemu dengan DEKI ARDIANSYAH, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada DEKI ARDIANSYAH, kemudian DEKI ARDIANSYAH langsung menyerahkan 2 (dua) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada terdakwa.

Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan pada pukul 01.00 Wib terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu dan setelah mengkonsumsi alat hisap sabu/bong dibuang terdakwa disamping rumahnya dan setelah dibuang alat hisap sabu/bong dibakar oleh terdakwa. setelah itu 7

Halaman 13 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tujuh) paket kecil Narkotika jenis Sabu terdakwa masukkan kedalam kotak plastik warna hijau dan terdakwa simpan didalam kotak rokok merek sampoerna mild kemudian terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa untuk stok konsumsi terdakwa sedangkan 2(dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa beristirahat didalam kamarnya.

Bahwa benar pada pukul 07.00 Wib setelah terdakwa bangun tidur atau selesai istirahat terdakwa kembali merakit alat hiap sabu/bong. kemudian setelah selesai terdakwa mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis Sabu dari 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpan terdakwa disaku celananya. Setelah terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian alat hisap sabu/bong terdakwa bakar disamping rumahnya, selanjutnya 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa simpan kembali disaku celana miliknya.

Bahwa benar pada pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa duduk di Gang Lematang Desa Kota Raya Kec. Lahat, Kab. Lahat tiba-tiba datang saksi JAMA'ANI, S.H., Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI yang keduanya merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia beserta Tim Sat Narkoba Polres Lahat mengamankan terdakwa, pada saat saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti lain yang disimpan oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menunjukkan barang bukti lain. Setelah itu saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisikan 7 (tujuh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa.

Bahwa benar atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 14 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **DINO ALPRA SAKTI Bin ELPIANSYAH** yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 (satu) point ke-15 (lima belas) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *Perbuatan yang dilakukan tersebut diluar kewenangannya sebagai subjek hukum*;

Menimbang, bahwa syarat penting untuk dipidananya perbuatan ini adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas narkotika dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius, dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkotika bisa dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 10

Halaman 15 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekira 15.30 Wib pada saat terdakwa duduk di Gang Lematang Desa Kota Raya Kec. Lahat, Kab. Lahat tiba-tiba datang saksi JAMA'ANI, S.H., Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI yang keduanya merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia beserta Tim Sat Narkoba Polres Lahat mengamankan terdakwa karena diduga telah terlibat dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, awalnya pada hari Kmis Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian DEKI ARDIANSYAH (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan mengatakan "*dimano dek, galak dak ngambek bahan kakak ni ado 9 (sembilan) ikok borongan bae Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) soalnya kakak ni perlu nian dana*" (dimana dek, mau tidak ngambil bahan kakak ada 9 (sembilan) buah borongan saja Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)). terdakwa menjawab "*kalo Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) katek aku kak, aku ni ado dana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nilah kak*" (kalau Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tidak ada saya kak, saya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). kemudian DEKI ARDIANSYAH menjawab "*jangan dek kakak ni perlu nian dana, apo dak siso Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) nyo besok kau ijoke bae*" (jangan dek, kakak perlu sekali dana, kalau tidak sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) besok aja kamu bayar). Kemudian terdakwa menjawab "*iyo jadi kak*" (iya jadi kak) kemudian DEKI ARDIANSYAH berkata "*yosudah kau temui kakak dipinggir jalan payo*" (yasudah kamu temui saya dipinggir jalan sekarang). kemudian terdakwa pergi menemui DEKI ARDIANSYAH ditempat yang sudah dijanjikan dan saat terdakwa bertemu dengan DEKI ARDIANSYAH, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada DEKI ARDIANSYAH, kemudian DEKI ARDIANSYAH langsung menyerahkan 2 (dua) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan **pada pukul 01.00 Wib** terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu dan setelah mengkonsumsi alat hisap sabu/bong dibuang terdakwa disamping rumahnya dan setelah dibuang alat hisap sabu/bong dibakar oleh terdakwa. setelah itu 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Sabu terdakwa masukkan kedalam kotak plastik warna hijau dan terdakwa simpan didalam kotak rokok merek sampoerna mild kemudian terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa untuk stok konsumsi terdakwa sedangkan 2(dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa beristirahat didalam kamarnya.

Halaman 16 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada pukul 07.00 Wib setelah terdakwa bangun tidur atau selesai istirahat terdakwa kembali merakit alat hiap sabu/bong. kemudian setelah selesai terdakwa mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis Sabu dari 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpan terdakwa disaku celananya. Setelah terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian alat hisap sabu/bong terdakwa bakar disamping rumahnya, selanjutnya 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa simpan kembali disaku celana miliknya.

Menimbang, bahwa pada pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa duduk di Gang Lematang Desa Kota Raya Kec. Lahat, Kab. Lahat tiba-tiba datang saksi JAMA'ANI, S.H., Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI yang keduanya merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia beserta Tim Sat Narkoba Polres Lahat mengamankan terdakwa, pada saat saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti lain yang disimpan oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menunjukkan barang bukti lain. Setelah itu saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisikan 7 (tujuh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap urine milik terdakwa didapatkan hasil sebagai berikut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3085/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama I MADE SWETRA S.Si, M.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77051082, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom Pangkat Penata TK I Nip. 19811002 200312 1 002, dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr pangkat Komisaris Polisi NRP. 80051363 serta diketahui oleh Drs. KUNCARA YUNIADI, MM. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 65060736 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 25 ml milik DINO ALPRA SAKTI Bin ELPIANSYAH

Halaman 17 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya didalam Berita Acara disebut sebagai BB 1. Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan BB 1 habis untuk pemeriksaan

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELPIANSYAH adalah seorang Tuna Karya yang mana Terdakwa bukanlah seorang Peneliti dibidang ilmu pengetahuan medis dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah, sehingga dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dapat dipastikan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilarang oleh undang-undang dan dianggap telah diluar kewenangannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak terdapat bukti yang menunjukan adanya indikasi bahwa Terdakwa sebagai pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam hal memakai atau mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* pada Terdakwa yang positif mengandung narkotika golongan I, telah memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa hanyalah sebatas seorang pemakai/pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini yaitu "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidooi*) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih kristal metamfetamina Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,493 gram dan setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik kristal metamfetamina Narkotika Golongan I tersisa 0,421 gr (nol koma empat ratus dua puluh satu gram)
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih kristal metamfetamina Narkotika Golongan I dengan berat netto 1,072 gram dan setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik kristal metamfetamina Narkotika Golongan I tersisa 1,048 gr (satu koma nol empat puluh delapan gram)
- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.

Adalah benda yang terlarang/dibatasi peredarannya oleh pemerintah yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang-barang bukti tersebut diatas haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika sebagai *extra ordinary crime*;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya serta sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 55 ayat (2) jo. Pasal 128 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELPIANSYAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih kristal metamfetamina Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,493 gram dan setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik kristal metamfetamina Narkotika Golongan I tersisa 0,421 gr (nol koma empat ratus dua puluh satu gram).
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih kristal metamfetamina Narkotika Golongan I dengan berat netto 1,072 gram dan setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik kristal metamfetamina

Halaman 20 dari 21 Putusan 344/Pid.Sus/2020/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersisa 1,048 gr (satu koma nol empat puluh delapan gram).

- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild.

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.

**Dimusnahkan;**

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **SELASA**, tanggal **8 DESEMBER 2020**, oleh YOGA D.A NUGROHO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JIMMY MARULI, S.H., M.H. dan MUHAMAD CHOZIN ABU SAIT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **15 DESEMBER 2020**, oleh YOGA D.A NUGROHO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAIFUL BROW, S.H. dan DICKY SYARIFUDIN, S.H.M.H dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLAN.,S.H.M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ABBY HABIBULLAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam sidang yang dilaksanakan secara teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SAIFUL BROW, S.H.

YOGA D.A NUGROHO, S.H., M.H.

DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DAHLAN.,S.H.M.M